

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1972
TENTANG
TANGGUNG DJAWAB FUNGSIONIL PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dibidang penjelenggaraan pendidikan dan latihan, dipandang perlu untuk mempertegas ruang lingkup pembedangan tugas pembinaan setjara fungsionil mengenai pendidikan dan latihan jang diselenggarakan oleh Departemen-departemen jang bersangkutan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Prps. Tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANGGUNG DJAWAB FUNGSIONIL PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 1

Pembinaan Pendidikan dan Latihan diselenggarakan dengan:

- (1) Merentjanakan berbagai djenis pendidikan dan latihan jang dibutuhkan termasuk perentjanaan anggarannja.
- (2) Mengatur standardisasi lembaga pendidikan dan latihan jang meliputi isi dan kualitas peladjaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
- (3) Mengatur akreditasi/penilaian lembaga pendidikan dan/atau latihan.
- (4) Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan.

Pasal 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan setjara menjeluruh, baik jang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 3

Ruang lingkup pembedangan tugas dan tanggung djawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini diatur sebagai berikut:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan pendidikan umum dan kedjuruan;
- b. Menteri Tenaga Kerdja bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan latihan keachlian dan kedjuruan tenaga kerdja bukan Pegawai Negeri;
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai Negeri.

Pasal 4

Hubungan tata kerdja setjara fungsionil dan koordinasi dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggung djawab dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah mendengar Menteri Tenaga Kerdja dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan setjara bertahap dan selambat-lambatnja pada tanggal 1 April 1972 sudah mulai berdjalan.

Pasal 6

Pendidikan dan latihan dilingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah diluar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerdja dan Lembaga Administrasi Negara jang telah ada sebelum ditetapkannja Keputusan Presiden ini, masih diselenggarakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah jang bersangkutan sampai ada pengaturan lebih landjut.

Pasal 7

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Djakarta,

Pada Tanggal 18 April 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
SOEHARTO
DJENDERAL TNI.